



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 4 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG PERSEDIAAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu ditetapkan batas jumlah anggaran untuk uang persediaan bendahara pengeluaran SKPD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Pedoman dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2015 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Batas Pagu Anggaran Untuk Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2015 ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1



Batas pagu anggaran merupakan pagu maksimum Uang Persediaan yang digunakan sebagai pedoman dalam pengajuan surat permintaan pembayaran oleh bendahara pengeluaran dan Penerbitan Surat Perintah Membayar oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk Tahun Anggaran 2015

Pasal 2

Besarnya batas pagu anggaran untuk uang persediaan bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.


Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	H.SAEMU ALWI, SE.MS	Ass. III	
2	Dra. HJ. ISMA. ASI	Ka. BPRAD	
3			
4	KAMAR MARIS. SH. MSI	KARO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari pada tanggal 2-1-2015

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



NUR ALAM

Diundangkan di Kendari Pada tanggal 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



LUKMAN ABUNAWAS.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 JANUARI 2015

TENTANG

BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	SKPD	PAGU ANGGARAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA MODAL	BELANJA BARANG DAN JASA YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	TOTAL	BESARNYA UANG PERSEDIAAN
1	2	3	4	5	6	7 (3-4+5+6):1/12	8
1	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	83.190.945.900	27.570.768.200	27.123.126.500	9.576.781.500	18.920.269.700	1.576.689.100
2	Dinas Kesehatan	40.348.306.300	24.838.949.300	11.970.397.000	-	3.538.960.000	294.913.000
3	Rumah Sakit Umum Bahteramas	131.278.012.750	57.046.407.800	7.441.480.350	-	66.790.124.600	126.000.000
	Rumah Sakit Jiwa	17.825.661.100	15.822.096.100	720.400.000	-	1.283.165.000	106.930.400
5	Dinas Pekerjaan Umum	474.082.428.825	38.711.732.300	427.486.665.650	-	7.884.030.875	657.002.500
6	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	22.149.482.900	7.738.124.300	4.167.441.000	-	10.243.917.600	853.659.800
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika	39.164.297.575	14.499.669.575	20.678.345.000	-	3.986.283.000	332.190.250
8	Badan Lingkungan Hidup	8.222.092.300	5.038.612.300	738.350.000	-	2.445.130.000	203.760.000
9	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	9.497.849.500	3.476.899.500	3.909.202.000	-	2.111.748.000	175.979.000
10	Dinas Sosial	13.917.025.800	8.954.529.200	1.616.505.000	-	3.345.991.600	278.832.600
11	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	18.229.137.200	13.192.537.200	2.882.735.000	-	2.153.865.000	179.488.750
12	Dinas Koperasi & UMKM	9.043.791.600	6.191.991.600	1.591.880.000	-	1.259.920.000	104.994.000
13	Badan Koordinasi & PTSP Penanaman Modal Daerah	7.735.625.000	4.298.525.000	294.600.000	-	3.142.500.000	261.875.000
	Dinas Pemuda dan Olahraga	9.869.800.000	5.854.280.800	485.100.000	-	3.530.420.000	294.201.600
15	Badan Kesbang & Politik	6.165.922.310	4.652.668.000	70.700.000	-	1.442.554.310	120.212.850
16	Satuan Polisi Pamong Praja	17.073.248.300	6.112.796.300	7.904.925.000	-	3.055.527.000	254.627.250
17	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	1.486.813.600	1.486.813.600	-	-	-	312.500.000
18	Sekretariat Daerah	153.815.138.100	56.740.801.100	58.885.354.600	-	38.188.982.400	3.182.415.200
19	Sekretariat DPRD	52.626.359.750	9.977.185.000	22.000.412.750	-	20.648.762.000	1.720.730.000
20	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	34.725.809.577	20.230.200.527	10.479.612.010	-	4.015.997.040	334.666.400
21	Badan Penelitian dan Pengembangan	11.131.449.000	4.450.549.000	3.637.700.000	-	3.043.200.000	253.600.000
22	Inspektorat Daerah	12.320.144.956	6.908.423.156	2.332.241.800	-	3.079.480.000	256.623.300
23	Kantor Penghubung	22.185.979.900	4.412.220.900	15.008.621.000	-	2.765.138.000	230.428.160
24	Badan Kepegawaian Daerah	12.466.631.100	8.107.031.100	930.500.000	-	3.429.100.000	285.758.800

NO.	SKPD	PAGU ANGGARAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA MODAL	BELANJA BARANG DAN JASA YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	TOTAL	BESARNYA UANG PERSEDIAAN
1	2	3	4	5	6	7 (3-4+5+6):1/12	8
25	Badan Diklat	19.269.388.100	6.661.427.100	8.878.165.000	-	3.729.796.000	310.816.000
26	Badan Penanggulangan Bencana	5.804.240.000	4.214.400.000	510.000.000	-	1.079.840.000	89.986.600
27	Sekretariat Korpri	2.731.308.900	1.624.008.900	164.250.000	-	943.050.000	78.587.500
28	Dinas Pendapatan Daerah	45.220.530.161	31.846.515.161	6.888.825.900	-	6.485.189.100	540.432.400
29	Badan Ketahanan Pangan	11.476.129.800	4.445.861.800	4.722.320.000	-	2.307.948.000	192.329.000
30	Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa	13.665.476.600	6.281.098.100	4.013.488.500	-	3.370.890.000	280.907.500
31	Sekretariat KPID	2.008.367.400	909.617.400	319.150.000	-	779.600.000	64.966.000
32	Badan Perpustakaan & Arsip Daerah	11.156.873.000	7.366.573.000	2.693.772.000	-	1.096.528.000	91.378.000
33	Dinas Pertanian & Peternakan	60.237.298.800	29.206.853.800	24.413.370.000	29.570.000	6.587.505.000	548.958.750
34	Dinas Perkebunan	30.425.542.600	17.505.606.600	10.498.117.050	-	2.421.818.950	201.818.200
35	Badan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	9.309.107.600	6.633.597.600	721.650.000	-	1.953.860.000	162.821.600
36	Dinas Kehutanan	17.390.178.500	12.884.619.500	2.358.446.740	-	2.147.112.260	178.926.000
37	Dinas Energi, Sumber Daya Mineral	11.503.852.420	6.500.751.820	2.527.175.000	-	2.475.925.600	206.327.100
38	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif	13.891.940.200	5.685.310.200	5.552.800.000	-	2.653.830.000	221.152.500
39	Dinas Kelautan dan Perikanan	27.437.991.340	15.142.156.340	10.874.895.000	-	1.420.940.000	118.411.600
40	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.192.334.650	9.668.500.100	6.448.224.550	-	4.075.610.000	339.634.160
Jumlah		1.510.272.513.414	522.890.709.279	723.940.944.400	9.606.351.500	253.834.509.035	16.025.530.870

DINAS PERKOTAMADYAN DAN KAWASAN KOTA		
K O O R D I N A S I		
Nama	Jabatan	Paraf
H. SAEMU ALWI, SE, MS	ASS. III	
Dra. Hj. ISMA, MSI	KA. BPRAD	
KAMAR HARI, SIT, MS	KARO TUKUM	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM